

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Teknologi *artificial intelligence* dapat menimbulkan dampak negatif apabila disalahgunakan. Salah satu contoh nyata dari bahaya penyalahgunaan *artificial intelligence* adalah kasus pencemaran nama baik dan produksi konten pornografi menggunakan teknologi *deepfake* yang merupakan salah satu produk dari *artificial intelligence*. Tindakan tersebut kemudian dapat digolongkan sebagai tindak pidana siber dengan jenis *illegal content*. Penyalahgunaan *artificial intelligence* haruslah dikenal sebagai tindak pidana kecerdasan buatan sebagai jenis baru dari tindak pidana siber. Hal ini karena tindak pidana kecerdasan buatan dapat melakukan jenis-jenis tindak pidana siber lainnya dengan menggunakan algoritma *artificial intelligence* yang dapat meniru tindakan manusia dan bahkan melampaui kemampuan manusia.
- 2) Kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan *artificial intelligence* dapat dilakukan melalui dua upaya yakni:
 - (a) Upaya penal, upaya penal yang dapat dilakukan adalah menyusun Undang-Undang Kecerdasan Buatan dan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kecerdasan Buatan.
 - (b) Upaya Non Penal, upaya non penal yang dapat dilakukan antara lain; Sosialisasi terhadap Masyarakat mengenai bijak menggunakan teknologi *artificial intelligence*; menambahkan pendidikan *artificial intelligence* pada kurikulum pendidikan di Indonesia; dan Meningkatkan *Cyber Security* di Indonesia.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada Peneliti Selanjutnya, saran yang dapat penulis berikan adalah melanjutkan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna penyalahguna *artificial intelligence*. Permasalahan mendasarnya adalah siapa diantara pengguna *artificial intelligence* atau justru *artificial intelligence* tersebut sendiri yang akan bertanggungjawab dalam tindak pidana dari hasil *artificial intelligence*.
- 2) Kepada Pemerintah yang berwenang, saran yang dapat penulis berikan adalah untuk melaksanakan kebijakan kriminal berupa upaya penal dan upaya non penal.
- 3) Kepada masyarakat untuk bijak menggunakan teknologi *artificial intelligence* dan tidak melakukan tindak pidana kecerdasan buatan tersebut.